



PUTUSAN

Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anwir Bin Anwar
Tempat lahir : Batu Sangkar
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 9 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Palem III Blok D7/6 TM DUTA Rt.002/012 Kel.
Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa Anwir Bin Anwar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WIRDAN FAUZI, S.H., MARULI TUA RAJAGUKGUK, S.H., UCHOK SHIGIT PRAYOGY, S.H., OBED SAKTI A.D LUITNAN, S.H., M.H., TIGOR GEMDITA HUTAPEA, S.H. dan ADE LAOREN, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Palem III Blok D7 / No. 6 Perumahan Taman Duta, Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWIR Bin ANWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di pinggir jalan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
Agar dirampas untuk dimusnahkan, dan ;
 - Uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).
Agar dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Anwir Bin Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ikut serta permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa Anwir Bin Anwar bebas dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijspraak);
5. Merehabilitasi atau memulihkan nama baik Terdakwa Anwir Bin Anwar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya bahwa tidak satupun bukti dan fakta yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan;

Setelah menengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa atas replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANWIR Bin ANWAR, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jl. Pasar Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memasang nomor judi toto gelap (togel) dengan cara mengirim nomor pasangan kepada saksi AMRIL als AM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*), selanjutnya uang taruhan dan angka yang ditebak oleh pemasang tersebut oleh terdakwa dikirimkan kembali ke situs judi togel online Linetogel.com dengan nomor rekening Bank BCA No.Rek : 2290279928 atas nama RIAN SETIAWAN.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di situs judi togel online Linetogel.com, maka uang taruhan pemasang menjadi milik saksi AMRIL als AM, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari saksi AMRIL als AM yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak; misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan berupa uang sejumlah Rp 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pemasang tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya terdakwa beserta saksi AMRIL als AM dilakukan penangkapan oleh saksi AFIF JULIANTO, saksi HERY SULISTYAWAN dan saksi ERWIN SITANGGANG (masing-masing selaku Anggota Polsek Pondok Gede), selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi AMRIL als AM dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone Samsung dan Nokia serta uang tunai berjumlah Rp 64.000,- (*enam puluh empat ribu rupiah*) yang merupakan uang taruhan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik saksi AMRIL als AM.

- Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng mengisi waktu luang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANWIR Bin ANWAR, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jl. Pasar Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memasang nomor judi toto gelap (togel) dengan cara mengirim nomor pasangan kepada saksi AMRIL als AM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*), selanjutnya uang taruhan dan angka yang ditebak oleh pemasang tersebut oleh terdakwa dikirimkan kembali ke situs judi togel online Linetogel.com dengan nomor rekening Bank BCA No.Rek : 2290279928 atas nama RIAN SETIAWAN.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di situs judi togel online Linetogel.com, maka uang taruhan pemasang menjadi milik saksi AMRIL als AM, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari saksi AMRIL als AM yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak; misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan berupa uang sejumlah Rp 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pemasang tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya terdakwa beserta saksi AMRII als AM dilakukan penangkapan oleh saksi AFIF JULIANTO, saksi HERY SULISTYAWAN dan saksi ERWIN SITANGGANG (masing-masing selaku Anggota Polsek Pondok Gede), selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi AMRIL als AM dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone Samsung dan Nokia serta uang tunai berjumlah Rp 64.000,- (*enam puluh empat ribu rupiah*) yang merupakan uang taruhan para pemasang berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik saksi AMRIL als AM.
- Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng mengisi waktu luang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi tanggal 20 Januari 2020 dan terhadap Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat (Tanggapan) tanggal 22 Januari 2020, dimana keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 08 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 884/Pid.B/2019/PN.Bks;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AFIF JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda.
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polsek Pondok Gede.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, saksi bersama saksi Erwin Sitanggang dan saksi Hery Sulistiawan menangkap 2 (dua) orang pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel) di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi yang bernama AMRIL als AM Bin JALAL dan ANWIR Bin ANWAR.
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Erwin Sitanggang dan saksi Hery Sulistiawan sedang melaksanakan observasi kemudian mendapatkan informasi bahwa di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi sering terjadi praktek perjudian dan selanjutnya saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan praktek perjudian togel menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya para pelaku dilakukan penangkapan dan diamankan ke Polsek Pondok Gede beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone Samsung, 1 (satu) buah handphone Nokia dan uang tunai sejumlah Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel terdakwa berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemasang nomor togel sedangkan saksi AMRIL als AM Bin JALAL merupakan pengecer / perantara yang menerima nomor pasangan togel.
 - Bahwa cara saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengecer judi togel adalah saksi AMRIL als AM Bin JALAL menerima pasangan dan uang pasangan togel dari pemasang yaitu terdakwa, setelah itu saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengirimkan nomor pasangannya kepada situs Linetogel.com. Jika pemasang benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan oleh saksi AMRIL als AM Bin JALAL selaku pengecer setelah hasilnya keluar pada pukul 23.00 Wib, namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti/memasang nomor togel tersebut.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ERWIN SUYADI SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda.
- Bahwa saksi adalah Kepolisian Polsek Pondok Gede.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, saksi bersama saksi Afif Julianto dan saksi Hery Sulistiawan menangkap 2 (dua) orang pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel) di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi yang bernama AMRIL als AM Bin JALAL dan ANWIR Bin ANWAR.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Afif Julianto dan saksi Hery Sulistiawan sedang melaksanakan observasi kemudian mendapatkan informasi bahwa di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi sering terjadi praktek perjudian dan selanjutnya saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan praktek perjudian togel menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya para pelaku dilakukan penangkapan dan diamankan ke Polsek Pondok Gede beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone Samsung, 1 (satu) buah handphone Nokia dan uang tunai sejumlah Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel terdakwa berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemasang nomor togel sedangkan saksi AMRIL als AM Bin JALAL merupakan pengecer / perantara yang menerima nomor pasangan togel.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengecer judi togel adalah saksi AMRIL als AM Bin JALAL menerima pasangan dan uang pasangan togel dari pemasang yaitu terdakwa, setelah itu saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengirimkan nomor pasangannya kepada situs Linetogel.com. Jika pemasang benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan oleh saksi AMRIL als AM Bin JALAL selaku pengecer setelah hasilnya keluar pada pukul 23.00 Wib, namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti/memasang nomor togel tersebut.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi AMRIL Als AM Bin JALAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan praktek judi togel di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memasang nomor judi togel menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya disita barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone Samsung milik saksi, 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang merupakan uang pasangan togel dari terdakwa berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik saksi.
- Bahwa cara saksi mengecer judi togel adalah saksi menerima pasangan dan uang pasangan togel dari pemasang, setelah itu saksi mengirimkan nomor pasangannya kepada situs Linetogel.com. Jika pemasang benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan oleh saksi selaku pengecer setelah hasilnya keluar pada pukul 23.00 Wib, namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan praktek perjudian tersebut.
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi adalah apabila ada pemasang yang benar menebak angka maka saksi diberikan persenan dari pemenang tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan.
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSU RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda.
 - Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak muda atau kurang lebih 40 tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Pariwisata DKI Jakarta.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pensiun terdakwa bekerja dengan saksi dan pensiun sekitar tahun 2012.
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan bersama terdakwa adalah proyek pengurukan tanah (untuk proyek LRT), dimana terdakwa memastikan *volume* truk pembawa tanah.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 saksi menghubungi terdakwa untuk meminta dia datang di hari Senin 18 November 2019, datang ke rumah saksi di daerah Jatiwaringin.
 - Bahwa pada Senin 18 November 2019, terdakwa saksi tunggu di rumah saksi sampai pukul sekitar pukul 11.00 Wib siang, namun terdakwa belum sampai di rumah saksi. Berhubung saksi sudah terlambat lalu saksi meninggalkan terdakwa.
 - Bahwa sekitar jam 12.00 Wib siang, terdakwa baru sampai di rumah saksi dan lalu menghubungi saksi. Kemudian saksi bilang, "tunggu saja nanti sore kita ketemuan" dan saksi meminta terdakwa untuk menunggu di sekitaran Jatiwaringin untuk sore hari melanjutkan pekerjaan dengan saksi.
 - Bahwa pada sore hari saksi hubungi lagi terdakwa handphonenya sudah mati.
 - Bahwa jam 02.00 Wib dini hari (Selasa, 19 November 2019) terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan sedang di Polsek Pondok Gede karena mengalami masalah.
 - Bahwa terdakwa semenjak pensiun, saksi ajak bekerja bareng karena terdakwa memiliki pribadi baik dan dia pensiunan bukan karena pernah dipecat sehingga saksi berani mengajak terdakwa bekerja bareng.
 - Bahwa terdakwa juga merupakan kepala rumah tangga dan masih memiliki kewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya.
 - Bahwa penghasilan yang diperoleh terdakwa bekerja dengan saksi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang makan perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah bermain judi.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
2. Saksi Ahli ANUGERAH RIZKI AKBARI, S.H., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda.
- Bahwa ahli merupakan pengajar tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera dengan materi ajar hukum pidana, hukum acara pidana.
- Bahwa Pasal 303 ayat 1 KUHP terdiri dari 3 yaitu:
Kalau seorang mengadakan atau memberi kesempatan untuk menawarkan perjudian tetapi perlu dicatat adalah di pasal 303 ayat 1 ke 1 harus dilakukan dalam rangka untuk mencari mata pencaharian jadi dia tidak boleh hanya sesekali saja.
Pasal 303 ayat 1 ke 2, mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum.
Pasal 303 ayat 1 ke 3, turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Pasal 303 Bis KUHP sebagai pasal pengembangan dari sebelumnya pasal 542 KUHP apabila ada kasus perjudian yaitu:
Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 digunakan untuk mereka yang menggunakan kesempatan yang ditawarkan oleh mereka yang terlibat dalam pasal 303 ayat 1 atau 2 KUHP.
Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 untuk mereka yang bermain judi.
- Bahwa dari penjelasan tersebut bisa ahli sederhanakan sebagai berikut, yang pertama, jadi orang yang punya *platform* dan dia yang menyediakan judinya (perusahaan judi). Yang kedua, orang yang memberikan kesempatan atau menawarkan kepada orang lain untuk main judi dan yang ketiga, orang yang main judi.
- Bahwa dapat ditarik kesimpulan jadi 3 *point* tersebut berbeda beda, jadi yang pertama itu masuk ke pasal 303 ayat 1 ke 1 tergantung apakah itu menjadi mata pencaharian dan dia tidak perlu di muka umum tertutup tidak apa-apa, namun itu menjadi mata pencaharian, terminologinya mengadakan atau menawarkan kesempatan. Kemudian yang kedua, dia menawarkan dan memberikan kesempatan juga untuk umum, jadi dia harus umum namun tidak umum jadi mata pencaharian. Lalu yang ketiga, ini dia yang bermain judi bisa kena tiga pasal apabila dia menjadi mata pencaharian Pasal 303 ayat 1 ke 3 KUHP kalau dia menerima tawaran kemudian menggunakan kesempatan dimuka umum jadi Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1, kalau dia main judi bukan pencaharian tapi dilakukan ditempat umum itu Pasal 303 Bis ayat 1 yang ke 2, jadi sehingga berbeda beda. Itulah kenapa Pasal 303 KUHP itu ancamannya jauh lebih tinggi

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Pasal 303 Bis, dimana ancamannya sepuluh tahun dan yang 303 Bis ancamannya empat tahun karena di Pasal 303 KUHP disini ada proses mata pencaharian lalu menawarkan sedangkan di Pasal 303 Bis disini hanyalah memberikan kesempatan dan bermain terlihat di umum.
- Bahwa Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP terminologinya ada dua ada mengadakan atau menawarkan kesempatan kepada pada khalayak umum. Jadi kalau mengadakan dia yang kemudian membuat forumnya, kalau dia yang menawarkan dia berpindah posisinya makelar tadi. Apa yang disebut ikut campur dalam perusahaan kalau kemudian memang orang ini, memang masuk dalam perusahaan kemudian dia join juga. Namun yang tidak boleh menawarkan judi kepada orang lain.
 - Bisa cerita sedikit kebelakang ini dulu ini dianggap hanya sebagai pelanggaran saja, tapi seiringnya perkembangannya waktu kalau dilihat baik-baik kalau dikemas dalam KUHP jadi ini sebenarnya ada. Nah Pasal 303 ayat 1 KUHP ini sebenarnya digunakan untuk menjerat orang-orang yang mengadakan permainan judi dan memberikan kesempatan permainan judi atau dia yang main judi dan di jadikan mata pencaharian. Atau kemudian pencaharian dimuka umum mengadakan atau menawarkan kesempatan paling tinggi itu adalah turut serta dalam main judi namun sebagai mata pencaharian.
 - Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP adalah untuk ditujukan memang dia turut serta ikut serta main judi, kalau menggunakan terminologi pidana ada kerjasama yang disadari dan kerjasama fisik tapi yang jelas dua orang ini sebagai pelaku turut serta dia harus mempunyai tujuan yang sama, kalau dia main judi dia juga main judi jadi yang di kriminalisasi Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP untuk mereka yang main judi di tempat umum dan bisa diakses oleh umum tetapi dia tidak dapat ijin.
 - Bahwa Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ini bukanlah dakwaan untuk main judi, tapi untuk orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, kalau ditanyakan tadi turut serta, Ahli mengasumsikan pertanyaan penasehat hukum ini adalah *juncto* Pasal 55 KUHP jadi kalau *juncto* Pasal 55 KUHP terhadap pasal itu maka ada orang yang bekerjasama untuk mengadakan permainan judi atau bekerjasama untuk menawarkan bermain judi, dia tidak bisa digunakan untuk orang yang menerima tawaran, kalau orang yang menerima tawaran itu adalah pasal 303 Bis ayat 1 yang ke 1 KUHP. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda pasal 303 ayat 1 ke 1 dan 2 KUHP itu untuk mengadakan dan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tadi bedanya adalah yang ke 1 untuk pencaharian dan yang ke 2 untuk khalayak umum tidak untuk pencaharian, tapi kalau Pasal 303 Bis ayat 1 yang ke 1 KUHP itu untuk orang yang menerima kesempatan untuk main judi kalau dia main judi langsung dimuka umum itu yang Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

- Bahwa ada judi yang kita langsung masuk ada dia harus online. Kalau online Ahli asumsikan dia pasti harus mengakses ke situs tersebut dia bikin akun tertentu dia taruh uangnya. Nah proses penawaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP itu dia kan delik formil jadi bukan delik materil tidak penting dia untung atau rugi sepanjang perbuatan itu selesai. Jadi dia sudah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada umum maka itu deliknya sudah selesai untuk si perantara, jadi Pasal 303 KUHP mengadakan atau menawarkan itu sudah selesai, "*Bapak saya tawarkan*" mau tidak itu sudah selesai tidak penting itu dia diterima atau tidak diterima tawaran tersebut. Lebih lanjut lagi tidak penting bila dia menang atau tidak, jadi sepanjang tawaran itu sudah ada kepada umum itu sudah selesai deliknya sudah sempurna yang mulia, tetapi bila tadi diilustrasikan bahwa orang ini sudah menawarkan duitnya sudah diambil tetapi tertangkap tidak ada isu karena delik untuk si perantara ini sudah selesai, delik dia sempurna sepanjang dia menawarkan judi kepada umum itu sudah selesai. Dan orang yang menerima tawaran itu adalah yang dapat dikenakan Pasal 303 Bis ayat 1 yang ke 1 KUHP.
- Bahwa kalau ITE itu sebenarnya yang di dalam mendistribusikan yang mentransmisikan dapat diaksesnya nilai-nilai perjudian begitukan kira-kira. Jadi sebenarnya di dalam mirip dengan Pasal 303 ayat 1 atau 2 KUHP. Kalau perjudian berakses elektronik atau internet pasal itu tidak kena. Nah kalau ITE dia spesifik, bahwa kalau dia mendistribusikan dan mentransmisikan membuat dapat mengakses informasi dan dia harus dikenakan pasal itu, dibandingkan dengan Pasal 303 KUHP tadi.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dia jelas terikat untuk ketepatan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan pasal yang diterima di KUHP sebagaimana secara spesifik diuraikan dalam pasal 63 KUHP. Dikatakan bahwa kalau ada suatu perbuatan yang melanggar kejahatan di upload dengan kejahatan yang lebih khusus atau harusnya yang khusus yang digunakan. Jadi sebenarnya dalam konteks itu dalam perjudian tadi kalau UU ITE tadi berarti khusus untuk perantaranya maka dia harus dikenakan pasal 27 ayat 1 sampai 5 UU ITE, tetapi lagi-lagi

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk orang yang menerima tawaran sebenarnya KUHP Bisa dibentuk tetapi konteksnya dia harus masuk ke Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP bukan Pasal 303 Bis yang ayat 1 ke 2, maka kalau yang Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP dia harus ikut judi, maka kata-katanya turut serta, ikut serta bermain judi ditempat yang bisa diakses umum jadi dia harus main judi tapi kalau dia pakai orang maka terminologi yang tepat pasal yang tepat digunakan adalah menggunakan kesempatan di Pasal 303 Bis ayat 1 yang ke 1 KUHP.

- Bahwa jadi kalau orang menerima tawaran itu Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP, kalau orang bermain judi secara langsung Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan praktek judi togel di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AMRIL als AM Bin JALAL yang pada saat itu terdakwa sedang memasang nomor judi togel menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya disita barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone Samsung milik saksi AMRIL als AM Bin JALAL, 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel dari terdakwa berikut 1 buah kartu ATM Bank BCA milik saksi AMRIL als AM Bin JALAL.
- Bahwa cara terdakwa memasang nomor togel adalah awalnya terdakwa mengirim SMS/pesan berupa pasangan nomor 2 angka dan 3 angka kepada saksi AMRIL als AM selaku pengecer, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhan yang seluruhnya berjumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) kepada saksi AMRIL als AM Bin JALAL, setelah itu saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengirimkan nomor pasangannya kepada situs Linetogel.com. Jika terdakwa benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan oleh saksi AMRIL

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als AM Bin JALAL selaku pengecer setelah hasilnya keluar pada pukul 23.00 Wib, namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasang nomor judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ikut memasang nomor judi togel dan hanya untuk iseng mengisi waktu luang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
2. Uang tunai Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Afif Julianto, saksi Erwin Sitanggang dan rekannya yang lain sesama petugas Kepolisian Anggota Polsek Pondok Gede melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi AMRIL als AM Bin JALAL (diajukan dalam berkas terpisah/splits) di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone Samsung dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amril; Serta HP Nokia dan uang tunai berjumlah Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan kepunyaan Terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi AMRIL als AM Bin JALAL diamankan ke Polsek Pondok Gede beserta barang buktinya;
4. Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemasang nomor togel sedangkan saksi AMRIL als AM Bin JALAL merupakan pengecer / perantara yang menerima nomor pasangan togel.
5. Bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa cara terdakwa memasang nomor togel adalah awalnya terdakwa mengirim SMS/pesan berupa pasangan nomor 2 angka dan 3 angka kepada saksi AMRIL als AM selaku pengecer, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhan yang seluruhnya berjumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) kepada saksi AMRIL als AM Bin JALAL, setelah itu saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengirimkan nomor pasangannya kepada situs Linetogel.com. Jika terdakwa benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan oleh saksi AMRIL als AM Bin JALAL selaku pengecer setelah hasilnya keluar pada pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Anwir Bin Anwar** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar di persidangan menjawab segala pertanyaan dengan baik dengan demikian berarti Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dan cakap, bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi”

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian togel di Pasar Lama Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AMRIL als AM Bin JALAL yang pada saat itu terdakwa sedang memasang nomor judi togel

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taruhan berupa uang, selanjutnya disita barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone Samsung milik saksi AMRIL als AM Bin JALAL, 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel dari terdakwa berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik saksi AMRIL als AM Bin JALAL.

Bahwa cara terdakwa memasang nomor togel adalah awalnya terdakwa mengirim SMS/pesan berupa pasangan nomor 2 angka dan 3 angka kepada saksi AMRIL als AM selaku pengecer, kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhan yang seluruhnya berjumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) kepada saksi AMRIL als AM Bin JALAL, setelah itu saksi AMRIL als AM Bin JALAL mengirimkan nomor pasangannya kepada situs Linetogel.com. Jika terdakwa benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan oleh saksi AMRIL als AM Bin JALAL selaku pengecer setelah hasilnya keluar pada pukul 23.00 Wib, namun demikian dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasang nomor judi togel tersebut. Dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa di Pasar Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, dimana lokasi tersebut dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang. Dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Tanpa izin ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum”;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seluruh unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa Anwir Bin Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ikut serta permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP; Oleh karenanya Menyatakan Terdakwa Anwir Bin Anwar bebas dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijspraak), dan Merehabilitasi atau memulihkan nama baik Terdakwa Anwir Bin Anwar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; Karena selain berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi- saksi yaitu saksi Afif Julianto, saksi Erwin Sitanggang, dan saksi Amril bin Jalal; Juga Terdakwa dalam persidangan mengakui secara tegas bahwa terdakwa pada saat itu memasang nomor judi togel dengan uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel milik terdakwa; Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang seluruhnya berjumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) kepada saksi AMRIL als AM Bin JALAL, Jika terdakwa benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP adalah tindak pidana atau delik formil, dalam arti bahwa yang dilarang dalam rumusan pasal tersebut adalah perbuatannya, bukan akibatnya; Dimana terdakwa terbukti memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada saksi AMRIL als AM Bin JALAL dengan uang tunai kepunyaan terdakwa sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah); Dimana terdakwa tahu bahwa jika terdakwa benar dalam menebak 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Karenanya tidak menjadi persoalan yuridis, apakah oleh saksi AMRIL als AM Bin JALAL selaku pengeber/pengecer judi togel itu akan diteruskan atau tidak oleh bandarnya; Yang terpenting bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam nota pembelaan yang selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena secara garis besar sudah terabsorpsi dalam pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalni Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berda dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
2. Uang tunai Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).

Akan ditetapkan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa berterus terang sehingga dapat membantu kelancaran persidangan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWIR Bin ANWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA MAIN JUDI DI PINGGIR JALAN UMUM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
Agar dirampas untuk dimusnahkan, dan ;
 - Uang tunai sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).
Agar dirampas untuk Negara.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, oleh kami, Firman Panggabean, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. dan Kadim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jasimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., M.H. sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H

Firman Panggabean, S.H., M.H.

Kadim, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor : 884/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)